



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS PSIKOLOGI
كلية علم النفس
FACULTY OF PSYCHOLOGY

Jl. H.R. Soebrantas Km. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru-Riau 28293 Po. Box. 1004
Telp. (0761) 588994 Fax. (0761) 588994 Website : <http://fpsi.uin-suska.ac.id> E-mail: fpsi@uin-suska.ac.id

SURAT EDARAN

Tentang:

Penunjukan dan Penggantian Pembimbing Skripsi

Nomor: B-1610/Un.04/F.VI.3/PP.00.9/08/2025

A. Penunjukan Pembimbing Skripsi

1. Pembimbing skripsi adalah dosen mata kuliah Teknik Penyusunan Proposal (TPP) pada kelas yang diikuti mahasiswa.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan penunjukan pembimbing skripsi kepada Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau setelah dinyatakan lulus mata kuliah TPP dengan nilai minimal C.
3. Permohonan penunjukan dosen pembimbing skripsi diajukan kepada dekan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal Skripsi
 - b. Hasil uji turnitin proposal skripsi dengan indeks similaritas maksimal 30%
 - c. Fotokopi daftar nilai (dapat diunduh dari iRaise)

B. Masa Berlaku SK Pembimbing Skripsi

1. SK Pembimbing Skripsi berlaku selama 1 semester, dihitung mulai tanggal pertama kali ditetapkan.
2. SK Pembimbing Skripsi dapat diperpanjang setiap 6 bulan sekali yang diajukan paling lambat satu minggu sebelum masa berlaku SK sebelumnya habis. Permohonan perpanjangan SK Pembimbing Skripsi diajukan dengan melampirkan fotokopi kartu bimbingan.

C. Penggantian Pembimbing Skripsi

1. Penggantian Pembimbing Skripsi dapat dilakukan jika memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Mahasiswa tidak pernah melakukan proses bimbingan dalam rentang waktu satu semester.
 - b. Mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan yang semestinya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan skripsi.
 - c. Dosen pembimbing menolak untuk melanjutkan proses bimbingan.
2. Penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: mahasiswa mengajukan permohonan penggantian pembimbing skripsi atau dosen mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing skripsi.

4. Permohonan penggantian pembimbing atau pengunduran diri sebagai pembimbing skripsi dapat dilakukan jika proses bimbingan sudah berjalan minimal satu semester setelah SK Pembimbing ditetapkan.
- D. Jika dalam waktu maksimal 6 bulan setelah dinyatakan lulus mata kuliah TPP mahasiswa tidak pernah melakukan proses bimbingan dan atau tidak mengajukan permohonan penunjukan dosen pembimbing skripsi, maka mahasiswa wajib mengganti judul proposal skripsi dan mengajukan dosen pembimbing skripsi yang baru.

Pekanbaru, 12 Agustus 2025
Dekan,



Dr. Lisya Chairani, M.A., S. Psi., Psikolog
NIP. 19791207 200604 2 001